



PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



- Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Sleman.
5. Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman tertulis yang berisi norma atau etika yang mengatur ucapan maupun perilaku mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab maupun dalam pergaulan sehari-hari.
6. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
8. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai.



## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KODE ETIK

#### Pasal 2

Kode Etik bertujuan untuk menciptakan kelancaran tugas dan suasana kerja yang harmonis serta kondusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan disiplin dan kualitas kerja serta perilaku yang santun, profesional, jujur dan transparan sehingga dapat meningkatkan citra Pegawai.

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Kode Etik meliputi:
  - a. Kode Etik dalam berorganisasi;
  - b. Kode Etik dalam bermasyarakat;
  - c. Kode Etik terhadap diri sendiri; dan
  - d. Kode Etik terhadap sesama Pegawai.
  
- (2) Pelaksanaan ruang lingkup Kode Etik meliputi:
  - a. Kode Etik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Kode Etik di lingkungan OPD dan masyarakat.

## BAB III

### KODE ETIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 4

Kode Etik dalam berorganisasi meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;



- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- g. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- h. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

#### Pasal 5

Kode Etik dalam bermasyarakat meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil dan tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

#### Pasal 6

Kode Etik terhadap diri sendiri meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

#### Pasal 7

Kode Etik terhadap sesama Pegawai meliputi:

- a. saling menghormati di antara sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan berlainan;



- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;
- c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, maupun antar unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai; dan
- g. mendukung Korp Pegawai Republik Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak Pegawai.

#### BAB IV

#### KODE ETIK DI LINGKUNGAN OPD DAN MASYARAKAT

##### Pasal 8

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan di setiap lingkungan OPD dan kehidupan bermasyarakat, wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik tingkat OPD.

##### Pasal 9

- (1) Kode Etik di lingkungan OPD ditetapkan oleh Kepala OPD.
- (2) Kode Etik di lingkungan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan karakteristik masing-masing OPD.
- (3) Kode Etik di lingkungan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Kode Etik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### BAB V

#### PENEGAKAN KODE ETIK

##### Pasal 10

- (1) Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Penegakan Kode Etik disesuaikan dengan tingkat jabatan PNS.



- (3) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Majelis Kode Etik Daerah tingkat Pemerintah Daerah; dan
  - b. Majelis Kode Etik OPD tingkat OPD.

#### Pasal 11

- (1) Majelis Kode Etik Daerah menegakkan Kode Etik terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh:
- a. pejabat struktural eselon II;
  - b. pejabat struktural eselon III; dan
  - c. pejabat fungsional tertentu paling rendah golongan ruang IV/a.
- (2) Majelis Kode Etik OPD menegakkan Kode Etik di lingkungan OPD terhadap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh:
- a. pejabat struktural eselon IV;
  - b. pejabat fungsional umum;
  - c. pejabat fungsional tertentu paling tinggi golongan ruang III/d; dan
  - d. staf dari unsur Pegawai tidak tetap.

#### Pasal 12

- (1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit tiga orang sebagai anggota.
- (2) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit tiga orang sebagai anggota.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil.



### Pasal 13

- (1) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik Daerah dan Majelis Kode Etik OPD tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang akan diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Dalam hal Pegawai yang akan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai pangkat lebih tinggi dari pangkat anggota Majelis Kode Etik Daerah, Bupati membentuk Majelis Kode Etik Daerah yang bersifat *ad-hock* yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai tersebut.

### Pasal 14

- (1) Majelis Kode Etik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Majelis Kode Etik OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

## BAB VI

### PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN

### Pasal 15

Dugaan pelanggaran Kode Etik dapat diperoleh dari:

- a. hasil pengawasan melekat atasan langsung;
- b. informasi dari media massa, baik media cetak dan/atau elektronik;
- c. pengaduan dari masyarakat; dan/atau
- d. informasi lainnya.

### Pasal 16

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada atasan langsung Pegawai yang





diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

- (2) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan uraian jenis pelanggaran yang dilakukan, beserta bukti-bukti pelanggaran dan identitas pelapor.
- (3) Atasan langsung Pegawai yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pengaduan dan/atau dugaan tersebut dan melaporkan kepada Majelis Kode Etik.
- (4) Majelis Kode Etik yang menerima informasi dugaan pelanggaran Kode Etik dan belum ditindaklanjuti oleh atasan langsung Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dapat memerintahkan atasan langsung dimaksud untuk meneliti dan melakukan pembinaan terhadap Pegawai tersebut.
- (5) Hasil penelitian dan pembinaan oleh atasan langsung Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk laporan kepada Majelis Kode Etik.

#### Pasal 17

- (1) Atasan langsung Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan pihak-pihak yang karena ketugasannya mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (2) Atasan langsung Pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Pihak-pihak yang karena ketugasannya mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik dan tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (4) Setiap pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diproses sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.



## BAB VII

### TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN PUTUSAN

#### Pasal 18

- (1) Setiap pengaduan dan/atau laporan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dengan didahului pemanggilan kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota Majelis Kode Etik.

#### Pasal 19

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (3) Apabila Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi panggilan Majelis Kode Etik, dilakukan pemanggilan kedua dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pemanggilan pertama.
- (4) Dalam hal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi pemanggilan kedua tanpa keterangan yang sah, Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti yang ada.

#### Pasal 20

- (1) Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan secara tertutup kepada Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kode Etik memberikan kesempatan kepada Pegawai yang diperiksa untuk melakukan pembelaan diri.



- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Majelis Kode Etik secara tertulis, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan dilakukan.

#### Pasal 21

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah melakukan pemeriksaan dan memberikan kesempatan membela diri kepada Pegawai yang diperiksa.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

#### Pasal 22

- (1) Pegawai yang tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Majelis Kode Etik.

#### Pasal 23

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan melalui Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan ditetapkan, ditujukan kepada:

- a. Pegawai yang diperiksa; dan
- b. atasan langsung Pegawai yang diperiksa sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut pembinaan terhadap Pegawai yang diperiksa.



BAB VIII  
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 24

- (1) Pegawai yang melakukan Pelanggaran Kode Etik diberikan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan keputusan Majelis Kode Etik.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pernyataan secara tertutup oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan hanya diketahui oleh Pegawai yang melakukan Pelanggaran Kode Etik dan pejabat lain yang terkait; atau
  - b. pernyataan secara terbuka oleh Pejabat Pembina Kepegawaian melalui forum pertemuan resmi Pegawai, upacara bendera, papan pengumuman, dan media massa baik media cetak dan/atau elektronik.
- (4) Bentuk sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan tingkatan pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyebutkan jenis Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai yang melakukan pelanggaran.
- (6) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan pemberian pernyataan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya, paling rendah pejabat struktural eselon III.

Pasal 25

Apabila Pelanggaran Kode Etik termasuk dalam kategori hukuman disiplin Pegawai, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan kepada atasan langsung Pegawai yang diperiksa untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI SLEMAN,  
cap/ttd  
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,  
cap/ttd  
SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI B

